

## **Didukung Pemprov, Pertamina sosialisasikan peluang usaha Pertashop ke BUMDes se-Jateng**

Semarang - Pertamina kembali melakukan sosialisasi peluang usaha Pertashop dan kali ini kepada badan usaha milik desa (BUMDes) se-Jawa Tengah, dinas pemberdayaan masyarakat desa (Dispermades) setiap kabupaten di Jawa Tengah dan pemangku kepentingan lainnya.

Sosialisasi dilakukan secara virtual dalam diskusi energi bertajuk Strategi Pemerataan Energi melalui Pertashop yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Pertamina Pemasaran Regional Jawa Bagian Tengah di Semarang, Kamis. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam kesempatan tersebut menyampaikan dukungannya terhadap kehadiran Pertashop di tengah masyarakat karena sejalan dengan tujuan pemerintah dalam pemerataan energi dengan harga yang sama hingga ke pelosok. "Salah satu mimpi Pak Presiden di mana seluruh Indonesia punya harga BBM yang sama, tentunya Pertashop bisa menjadi solusi yang legal dan baik untuk mewujudkannya. Melalui Pertashop dapat mendistribusikan kebutuhan bahan bakar yang lebih merata kepada masyarakat di pelosok pedesaan," kata Ganjar.

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sujarwanto dalam kesempatan tersebut mengatakan masih banyak kawasan di Jawa Tengah yang kekurangan SPBU atau jumlahnya tidak lebih banyak dari kecamatan, seperti Kabupaten Temanggung, ada 20 kecamatan tapi hanya ada 17 SPBU dan di Wonosobo dari 15 Kecamatan baru ada 10 SPBU, sehingga menjadi peluang besar untuk pendirian Pertashop di Jateng. Sujarwanto mengingatkan kepada para aparat desa dan kecamatan yang ada di daerah atau BUMDes agar berhati-hati dan diminta mengikuti regulasi yang ada seperti dalam hal perizinan.

"Pemerintah desa harus memastikan legalitas badan usaha bahan bakar minyak ketika bekerja sama untuk penyaluran BBM ke desa, di mana wajib memiliki izin usaha niaga umum yang diterbitkan oleh Ditjen Migas," kata Sujarwanto. Executive General Manager Pertamina Pemasaran Regional Jawa Bagian Tengah Sylvia Grace Yuvenna dalam sambutannya mengungkapkan Pertashop merupakan salah satu upaya Pertamina untuk menyalurkan energi hingga pelosok negeri dan telah mendapat dukungan dari pemerintah pusat, salah satunya melalui Kementerian Dalam Negeri.

"Di bulan Februari tahun 2020, Pertamina telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian," katanya. Dari dukungan tersebut,

lanjut Sylvia, Pertamina menargetkan setiap kecamatan di seluruh Indonesia dapat memiliki Pertashop dengan Program One Village One Outlet (OVVO).

Selain dari kementerian, katanya, program Pertashop juga mendapat dukungan dari sejumlah perusahaan perbankan, khususnya dalam penyediaan modal usaha. “Beberapa perbankan di antaranya Mandiri, BNI, BRI yang sudah bekerja sama dengan Pertamina dalam permodalan pendirian Pertashop dan dalam waktu dekat juga dengan Bank Syariah Indonesia (BSI),” tandas Sylvia. Sylvia menyebutkan saat ini sudah terbangun sebanyak 213 Pertashop dari target 1.647 Pertashop di wilayah operasi Regional Jawa Bagian Tengah di antaranya, 195 pertashop di Jawa Tengah dan 18 pertashop di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Unit Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina Pemasaran Regional Jawa Bagian Tengah Brasto Galih Nugroho menambahkan Pertashop menyediakan kebutuhan bahan bakar minyak dan produk lainnya yang kualitas dan keamanannya terjamin memenuhi standar dan memenuhi perizinan. “Selain itu harga produknya juga setara dengan harga yang dijual di SPBU, untuk itu konsumen di pedesaan dapat menikmati bahan bakar yang lebih merata,” kata Brasto. Brasto mengatakan Pertamina bermaksud untuk mengajak kepada para pelaku BUMDes yang ada di Jawa Tengah untuk ikut berperan dalam pemerataan energi khususnya bagi desa yang belum ada SPBU di lokasinya. “Dengan demikian kehadiran Pertashop tidak hanya memberi manfaat bagi masyarakat umum, tapi juga memberikan keuntungan usaha bagi desa yang dikelola oleh BUMDes,” tutup Brasto.

**Sumber :**

[jateng.antaranews.com](http://jateng.antaranews.com), Kamis, 29 April 2021

**Catatan :**

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi

- Pasal 3  
Perizinan pada kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi meliputi:
  - a. Izin Survei;
  - b. Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi;
  - c. Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi;
  - d. Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi;
  - e. Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi; dan
  - f. Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi.
- Pasal 4 ayat (6)  
Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi kegiatan:
  - a. niaga Minyak Bumi;
  - b. niaga Umum Bahan Bakar Minyak;
  - c. niaga Terbatas Bahan Bakar Minyak;
  - d. niaga Umum Hasil Olahan;
  - e. niaga Terbatas Hasil Olahan;
  - f. niaga Gas Bumi melalui pipa;
  - g. niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi; dan
  - h. niaga LPG, LNG, CNG atau BBG.
- Pasal 12 ayat (1)  
Untuk mendapatkan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis.
- Pasal 38 ayat (1)  
Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b wajib:
  - a. memiliki sarana dan fasilitas penyimpanan dengan jumlah keseluruhan paling sedikit 1.500 kl (seribu lima ratus kilo liter); dan/atau
  - b. menguasai/sewa/kerja sama atas sarana dan fasilitas penyimpanan dengan jumlah keseluruhan paling sedikit 1.500 kl (seribu lima ratus kilo liter): 1) dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi; atau 2) milik pihak lain secara eksklusif, dengan jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

- Pasal 40

Dalam melaksanakan Kegiatan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), Pemegang Izin Usaha mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menjamin ketersediaan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, BBG, CNG, LNG, LPG, dan Hasil Olahannya secara berkesinambungan pada jaringan distribusi niaganya;
- b. menjamin harga jual Bahan Bakar Minyak, Gas Bumi, BBG, CNG, LNG dan LPG sesuai yang diatur dan/atau ditetapkan Menteri; dan
- c. menjamin dan bertanggung jawab atas standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak, BBG, CNG, LNG, LPG dan Hasil Olahannya sampai ke konsumen akhir sesuai dengan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

- Pasal 41 ayat (1)

Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mempunyai dan menggunakan merek dagang tertentu yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
- b. menjalankan kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak secara langsung untuk konsumen pengangkutan (transportasi darat) paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah kegiatan penyaluran yang dikelola oleh Pemegang Izin Usaha dan selebihnya hanya dapat dilaksanakan oleh Penyalur; dan
- c. memiliki cadangan operasional BBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dihitung dari volume penyaluran harian rata-rata pada tahun sebelumnya.

- Pasal 41 ayat (2)

Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Niaga Terbatas Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan usaha Niaga kepada pengguna besar yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima (*receiving terminal*) dan/atau kepada Pemegang Izin Usaha Niaga Umum; dan

b. menjamin dan bertanggung jawab sampai kepada pengguna besar yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima (*receiving terminal*) dan/atau kepada pemegang Izin Usaha Niaga Umum atas standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

### **Kesimpulan :**

Sosialisasi peluang usaha Pertashop ke BUMDes se-Jateng dilakukan secara virtual dalam diskusi energi bertajuk Strategi Pemerataan Energi melalui Pertashop yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Pertamina Pemasaran Regional Jawa Bagian Tengah di Semarang. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam kesempatan tersebut menyampaikan dukungannya terhadap kehadiran Pertashop di tengah masyarakat karena sejalan dengan tujuan pemerintah dalam pemerataan energi dengan harga yang sama hingga ke pelosok.

Materi sosialisasi diantaranya menekankan kepada para aparat desa dan kecamatan yang ada di daerah atau BUMDes agar berhati-hati dan diminta mengikuti regulasi yang ada seperti dalam hal perizinan. Pemerintah desa harus memastikan legalitas badan usaha bahan bakar minyak ketika bekerja sama untuk penyaluran BBM ke desa, di mana wajib memiliki izin usaha niaga umum yang diterbitkan oleh Ditjen Migas. Untuk pengaturan mengenai pedoman teknis permohonan izin pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi.

Setelah memperoleh izin berusaha, kewajiban dari pemegang izin berusaha niaga umum minyak dan gas bumi juga harus diperhatikan oleh pemegang izin usaha niaga. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 40, 41 ayat (1) dan 40 ayat (2) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018, dimana dalam melaksanakan Kegiatan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi Pemegang Izin Usaha mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. menjamin ketersediaan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, BBG, CNG, LNG, LPG, dan Hasil Olahan secara berkesinambungan pada jaringan distribusi niaganya;
2. menjamin harga jual Bahan Bakar Minyak, Gas Bumi, BBG, CNG, LNG dan LPG sesuai yang diatur dan/atau ditetapkan Menteri; dan

3. menjamin dan bertanggung jawab atas standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak, BBG, CNG, LNG, LPG dan Hasil Olahan sampai ke konsumen akhir sesuai dengan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
4. mempunyai dan menggunakan merek dagang tertentu yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
5. menjalankan kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak secara langsung untuk konsumen pengangkutan (transportasi darat) paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah kegiatan penyaluran yang dikelola oleh Pemegang Izin Usaha dan selebihnya hanya dapat dilaksanakan oleh Penyalur; dan
6. memiliki cadangan operasional BBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dihitung dari volume penyaluran harian rata-rata pada tahun sebelumnya.

Selain itu, Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Niaga Terbatas Bahan Bakar Minyak mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. melaksanakan kegiatan usaha Niaga kepada pengguna besar yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima (*receiving terminal*) dan/atau kepada Pemegang Izin Usaha Niaga Umum; dan
2. menjamin dan bertanggung jawab sampai kepada pengguna besar yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima (*receiving terminal*) dan/atau kepada pemegang Izin Usaha Niaga Umum atas standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.